



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pati Unit Tambakromo 2, beralamat di Jalan Tambakromo-Kayen Km. 03, Desa Mangunrekso, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati dan dalam hal ini diwakili oleh:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. NOVI RISTANTO | Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 2. ARIEF SULISTIYO | Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tambakromo II; |
| 3. SAIFUL ANWAR | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tambakromo II; |
| 4. TRIA RATNA SETIYANI | Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang BRI Pati, Unit Tambakromo II; |
| 5. DYAN KRISTINATALIA | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 6. WILDHAN ARDIANSYAH | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 7. BINTALIANATANTO | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 8. M. IQBAL KHAKIM | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |
| 9. KURNIA DESTRIANI | BSA PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Pati; |

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: B.7141-KC-RO-SMG/MKR/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register Nomor W12-

Hal. 1 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U10/591/HK.00/11/2024 tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L a w a n

I. Nama : **MURSINI**;
Tempat/Tgl Lahir: Pati, 1 Juli 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Karangawen, RT/RW 008/002, Desa
Mangunrekso, Kecamatan Tambakromo,
Kabupaten Pati;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-filing* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 November 2024 dalam register nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) jangka waktu 9(sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024, dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 03 Agustus 2024 seluruhnya sebesar Rp.116.125.000,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 16.125.000,-

Hal. 2 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat I, telah diserahkan agunan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 01652/Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Tergugat I ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp.116.125.000,- paling lambat tanggal 03 Agustus 2024 kepada Penggugat,
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Tergugat I tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Tergugat I untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Tergugat I tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Tergugat I melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.02/UNIT/IX/2024 tertanggal 2 September 2024,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.01/UNIT/X/2024 tertanggal 2 Oktober 2024,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.06/UNIT/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Tergugat I dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Tergugat I lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Tergugat I telah

Hal. 3 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 116.125.000,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 16.125.000,-

10. Bahwa apabila Tergugat I tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 01652/Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, dengan luas 1.204 m² berdasarkan Surat Ukur No.01551/Brati/2019 tanggal 22-06-2019.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Tergugat I termasuk harta kekayaan (asset) Tergugat I yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Mangunrekso, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01652/Desa Brati, atas nama Mursini, dengan luas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22-06-2019, No. 01551.

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023.

Keterangan Singkat :

Hal. 4 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupon sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 9(sembilan) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Tergugat I yaitu sebesar Rp.116.125.000,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 16.125.000,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 03 November 2023.

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 membuktikan bahwa Tergugat I adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

4. P - 4 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01652/Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Mursini;

5. P - 5 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat I

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama

Hal. 5 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mursini, luas 1.204 m² yang terletak di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati;

b. Tergugat I telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Tergugat I wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Oktober 2024 ;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal Oktober 2024.

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal Oktober 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 116.125.000,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 100.000.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 16.125.000,-

9. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No.B.02/UNIT/IX/2024 tertanggal 2 September 2024,

10.P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B.01/UNIT/X/2024 tertanggal 2 Oktober 2024,

11.P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.06/UNIT/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024,

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Tergugat I telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Tergugat I melunasi hutangnya kepada Penggugat.

12.P - 12 : Copy dari asli syarat syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit

MAKA

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang

Hal. 6 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01652/Desa Brati atas nama Mursinii, luas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 22-06-2019, No. 01551.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan sebesar Rp. 116.125.000,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01652/Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, dengan luas 1.204m² berdasarkan Surat Ukur No. 01551/Brati/2019 tanggal 22-06-2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 7 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Hutang tanggal 03 November 2023, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli Sertifikat (SHM) No. 01652/Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
5. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 23 Oktober 2024, bukti surat telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Payoff Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 22 Oktober 2024, bukti surat telah bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Hal. 8 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 1 No.B.02/UNIT/IX/2024 tertanggal 2 September 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 2 No.B.01/UNIT/X/2024 tertanggal 2 Oktober 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari asli Surat Peringatan 3 No. B.06/UNIT/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari asli syarat syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024, dengan syarat dan ketentuan Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga kepada Penggugat paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 03 Agustus 2024 seluruhnya sebesar Rp116.125.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tunggakan bunga Rp16.125.000,00 (enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi pokok sengketa dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 107575137/8174/11/23 tanggal 3 November 2023?;
2. Berapakah jumlah utang, bunga, dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 merupakan fotokopi dari asli Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 107575137/8174/11/23 tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat pengakuan hutang adalah surat yang berisi pengakuan hutang dimana debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang yang diakui oleh para pihak (debitur dan kreditur) merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga ketentuan tentang pengakuan hutang juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan harus ditaati seperti undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Hal. 10 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah surat pengakuan hutang dan juga perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, Hakim akan mempertimbangkan menggunakan syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa surat pengakuan utang dalam bukti surat P-1 dibuat dan ditandatangani antara Penggugat selaku penerima pengakuan dari yang berhutang, dimana para pihak yang membuat dan menerima pengakuan hutang tersebut telah dewasa sehingga merupakan orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Bahwa surat pengakuan hutang tersebut mengatur tentang pinjaman dari Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024 dan surat pengakuan hutang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat pengakuan hutang tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa benar telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 adalah fotokopi dari asli tanda terima hutang tanggal 3 November 2023, dimana bukti surat P-2 ini membuktikan bahwa Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 adalah fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Tergugat yang dijadikan sebagai perlengkapan syarat administrasi dalam mengajukan kredit;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01652, Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, dengan luas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 01551/Brati/2019 tanggal 22 Juni 2019;

Hal. 11 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan suatu bukti tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur, dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa benar bukti surat P-4 tersebut adalah tanah milik dari Tergugat, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01652, Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, luas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 01551/Brati/2019 tanggal 22 Juni 2019, dengan demikian bukti P-4 tersebut dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 adalah fotokopi dari asli surat pernyataan penyerahan agunan, dimana untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat telah diserahkan tanah milik Tergugat yaitu tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01652, Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, dengan luas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 01551/Brati/2019 tanggal 22 Juni 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah fotokopi dari asli surat kuasa menjual agunan yang ditandatangani oleh Tergugat, dimana dalam surat pengakuan hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat menyerahkan tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01652 Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, dengan luas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi), berdasarkan Surat Ukur Nomor 01551/Brati/2019 tanggal 22 Juni 2019, yang digunakan sebagai agunan dalam pelunasan hutang Tergugat apabila tidak dapat membayar pinjaman tersebut, dan bukti tersebut juga tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat P-5 dan P-6 tersebut dapat diakui kebenarannya untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 merupakan asli dari Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 23 Oktober 2024 dan bukti surat P-8 adalah asli Pay Off Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 22 Oktober

Hal. 12 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dengan keterangan hutang yang menunggak sebesar Rp116.125.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :

Sisa Pokok Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)

Sisa Bunga Rp16.125.000,00
(enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti bukti surat P-7 dan P-8 tersebut dapat diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9, P-10, dan P-11 adalah fotokopi dari surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga dimana ketiga bukti surat tersebut merupakan teguran atau peringatan dari Penggugat kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya berupa membayar hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas, dengan demikian bukti surat P-9, P-10, dan P-11 tersebut di atas beralasan hukum dan dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-12 merupakan fotokopi dari asli Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman Dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dimana dalam syarat-syarat perjanjian kredit tersebut dicantumkan syarat-syarat pengajuan kredit yang telah disetujui oleh Tergugat, sehingga dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, apakah perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya sehingga menimbulkan kredit macet dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuai, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap, wanprestasi merupakan pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi Debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Shadevergoeding*) atau dengan salah satu wanprestasi dari salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat

Hal. 13 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu (terlambat), melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan debitur melaksanakan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam wujud prestasinya “memberikan sesuatu” maka perlu dipertanyakan apakah di dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, dan disebutkan dalam pasal 1238 KUHPdata bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sedangkan jangka waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan Debitur untuk melakukan kewajibannya memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tentang wanprestasi tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian kredit dimana dalam perjanjian kredit tersebut, Tergugat telah menerima pinjaman uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat (yang tidak dibantah oleh Tergugat), Tergugat tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar hutang pokok dan bunga yang telah disepakati sampai dengan sekarang sehingga telah terjadi kredit macet yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap terlambatnya Tergugat melakukan pembayaran telah diberi Surat Peringatan oleh BRI selaku Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali (*vide* bukti surat P-9, P-10, dan P-11) namun surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHPdata bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai

Hal. 14 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kedua, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit *a quo*, Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas hutang pokok sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, dimana dalam perjanjian tersebut juga telah menyepakati untuk membayar bunga sebesar 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen) per bulan dihitung secara anuitas atau membayar angsuran 1 (satu) kali sejumlah Rp116.125.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1765 KUHPerdara menyatakan "Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain";

Menimbang, bahwa bunga menurut Undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara (*Staatsblad*) Tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 (enam) persen setahun sesuai dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan Undang-undang dengan tidak mengurangi Peraturan Undang-undang Khusus;

Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut Undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang Undang-undang;

Hal. 15 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh Undang-undang, hanya dikatakan “Asal tidak dilarang oleh Undang-undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “*Woeker-Ordonantie* 1938” yang termuat dalam *Staatsblad/Lembaran Negara Tahun 1938 Nomor 524* yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidakseimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berhutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa bunga sebesar 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen) per tahun (perhitungan angsuran bunga dilakukan secara anuitet) sebagai bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam bukti P-1 menurut Hakim merupakan bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah dan secara sadar Tergugat menyetujuinya dan oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi tidak membayar hutang tersebut sehingga hutang bunga milik Tergugat hingga bulan Agustus 2024 yaitu sejumlah Rp116.125.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam persidangan Tergugat juga tidak meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan, sehingga menurut Hakim bunga tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka mengenai pokok permasalahan yang kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, terhadap petitum nomor 1 agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan

Hal. 16 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107575137/8174/11/23 tanggal 03 November 2023 sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi maka petitum nomor 3 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan *a quo* Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita, maka petitum nomor 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat dan sebesar Rp116.125.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01652/Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, dengan luas 1.204 m2 (seribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 01551/Brati/2019 tanggal 22 Juni 2019, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat, maka terhadap petitum nomor 5 ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Hal. 17 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum nomor 6 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Pasal 1234, 1320 KUHPdata, Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019, Pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107575137/8174/11/23 tanggal 3 November 2023;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 107575137/8174/11/23 tanggal 3 November 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat dan sebesar Rp116.125.000,00 (seratus enam belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 01652/Desa Brati, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati atas nama Mursini, dengan luas 1.204 m² (seribu dua ratus empat meter persegi) berdasarkan Surat Ukur No. 01551/Brati/2019 tanggal 22 Juni 2019, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp189.500,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Hal. 18 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Andik Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Andik Riyanto, S.H.

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp24.500,00 |
| 4. Kirim Surat Tercatat | : Rp20.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp20.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| 8. Jumlah | : Rp189.500,00 |

(seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal. 19 dari 19 Putusan Nomor 303/Pdt.G.S/2024/PN Pti